

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Implementasi Metode *Rescheduling* Dalam Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Perspektif Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* Di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Rescheduling* yang dilaksanakan oleh pihak Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang sebagai salah satu kebijakan untuk mempertahankan kemampuan membayar anggota yang memiliki tagihan bermasalah atau yang kesulitan dalam membayar angsurannya. Proses *rescheduling* di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayarannya serta jumlah angsuran. Jika masih belum ada itikad yang baik dari anggota untuk membayar, pihak koperasi akan mengurangi besarnya margin keuntungan koperasi. Memperpanjang jangka waktu misalnya, lama angsuran semula 8 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok yang ada pada anggota dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran, sehingga anggota yang mengalami kolektabilitas kurang lancar dalam pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengangsur pembiayaan dan tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus

dibayarkan kepada pihak koperasi. Anggota yang dilakukan *rescheduling* di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang yaitu anggota yang memiliki tunggakan angsuran selama 4 bulan sampai 13 bulan, atau anggota yang masuk kategori kurang lancar dan macet.

2. Pelaksanaan metode *rescheduling* yang dilakukan di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang yang dilakukan terdapat 2 isi fatwa yang tidak sesuai dan terdapat 1 isi fatwa yang sesuai dengan Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*. Jumlah tagihan yang tersisa tidak ditambahkan, disini pihak Koperasi Murni Amanah Sejahtera Kota Malang juga telah sesuai dengan Fatwa No.48/DSN-MUI/2005 karena pihak koperasi memang tidak menambahkan jumlah tagihan yang tersisa dari anggota koperasi, tetapi pihak koperasi mengurangi jumlah tagihan dari anggota. Dengan cara margin keuntungan dari pihak koperasi dikurangi agar tagihan anggota bisa berkurang. Justru langkah yang dilakukan koperasi ini sangat baik. Tidak sedikit anggota yang tagihannya dikurangi dan ada juga nasabah yang tagihan yang tersisa tetap. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan koperasi dengan mengurangi margin keuntungannya yaitu tindakan yang sangat positif dalam mengurangi beban anggota. Tetapi disini pihak koperasi malah mengurangi tagihan yang dilakukan koperasi ini baik serta sudah sesuai dengan Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005. Biaya pembebanan didalam proses penjadwalan kembali merupakan biaya rill, biaya rill

disini maksudnya adalah biaya administrasi. Biaya administrasi sebesar Rp.100.000. Tetapi biaya Rp.100.000 yang dibebankan oleh pihak koperasi kepada anggota yang melakukan *rescheduling* untuk pemindahan pembiayaan baru dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp.100.000., dirasa kurang sesuai nominal sebesar itu hanya untuk pembukaan pembiayaan awal dan jika uang biaya administrasi masih ada sisa pihak koperasi akan menyumbangkan ke orang kurang mampu. Tindakan yang dilakukan oleh pihak koperasi belum sesuai dengan Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Pembayaran yang diperpanjang diharuskan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak baik anggota maupun koperasi, tetapi disini pihak koperasi merescheduling langsung beberapa pembiayaan anggota tanpa persetujuan dari anggota dahulu, disini pihak Koperasi Murni Amanah Sejahtera Kota Malang tidak sesuai karena saat melakukan penjadwalan kembali tagihan *murabahah* ini harus adanya kesepakatan antara anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah dan pihak koperasi, tetapi disini pihak koperasi melakukan *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* bermasalah anggota terdapat beberapa anggota yang langsung dilakukan *rescheduling* oleh pihak koperasi dengan maksimal jangka waktunya 1 tahun. Pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang belum sesuai dengan fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.

B. Saran

Berdasarkan pada apa yang sudah dijelaskan diatas mengenai Implementasi Metode *Rescheduling* Dalam Mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Perspektif Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* Di Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang. Peneliti telah mengemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Bagi Koperasi Syariah Murni Amanah Sejahtera Kota Malang diharapkan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah*, pihak koperasi harus memahami dahulu prospek usaha anggota yang ingin menggunakan pembiayaan *murabahah*. Pelaksanaan dengan metode *rescheduling* pihak koperasi belum mengikuti fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tetapi sudah mengikuti syariat Islam. Supaya pelaksanaan *rescheduling* di koperasi dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat menyampaikan opini pemeriksaan yang menyatakan proses *rescheduling* belum sesuai dengan Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang *Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*.
3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan diteliti sesuai dengan tema ini serta bisa memunculkan penelitian yang lebih baik daripada peneliti sebelumnya.